



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822
Laman <https://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmglkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

NOMOR : 000.8.6.2 / 14 / 340 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata laksana, budaya organisasi, dan inovasi dengan tingkat kematangan suatu organisasi perangkat daerah perlu dilaksanakan penilaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, pembinaan penataan perangkat daerah dilakukan dengan bentuk penilaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. merencanakan kegiatan Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang Tahun 2025;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna kelancaran kegiatan Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang Tahun 2025;
- c. melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang Tahun 2025;
- d. melaporkan hasil kegiatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang.

KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG,



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KOTA MAGELANG

NOMOR 000.8.6.2/14/340 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KOTA MAGELANG TAHUN 2025

NO	JABATAN / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	Koordinator
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	Ketua
4.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	Anggota
6.	Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	Anggota

7.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	Anggota
8.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	Anggota
9.	Kepala UPT Sport Center pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	Anggota
10.	5 Pejabat Fungsional pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	Anggota
11.	Meita Tri Kurniati, A.Md. Pranata Komputer Terampil pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	Anggota
12.	Miftakhurrohman THL pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	Anggota

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG,



SARWO IMAM SANTOSA